

# **BAB I**

## **PENDAHALUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang artinya bahwa negara Indonesia didasarkan atas hukum yang berlaku baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Oleh sebab itu semua Warga Negara Indonesia tanpa ada pengecualiannya wajib taat kepada hukum baik itu terhadap rakyat kecil, pengusaha, pejabat tinggi maupun Pegawai Negeri wajib mentaati hukum. Seluruh perbuatan yang dilakukan didalam Negara Indonesia wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Oleh sebab itu setiap Warga Negara yang melakukan suatu pelanggaran atas perbuatan tindak pidana harus menerima sanksi sesuai dengan Undang-undang yang mengaturnya.

Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat di era globalisasi seperti saat ini maka secara otomatis akan meningkat juga suatu pengetahuan terhadap suatu perbuatan maupun tindakan pelanggaran didalam kehidupan saat ini yang berdampak kepada suatu kecenderungan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang telah ditentukan yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan tenang. Dalam hal ini tidak semua orang mau mentaatinya dan masih saja ada yang melakukan suatu perbuatan menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai, salah satu contohnya yaitu tindak pidana kejahatan.

Kejahatan atau tindak pidana menjadi salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan dan diperlukan adanya penanganan khusus untuk mengatasi dan menanggulangnya. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana yang dimaksud merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang disertai dengan sanksi pidana. Aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut sedangkan sanksi pidananya ditujukan kepada seseorang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Berdasarkan hal ini maka setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Kejahatan menjadi salah satu bentuk dari suatu perilaku yang menyimpang yang akan selalu ada dan akan selalu melekat pada diri manusia. Sehingga perilaku yang menyimpang tersebut menimbulkan suatu dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun terhadap norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat.

Kejahatan akan selalu hadir ditengah-tengah lingkungan masyarakat meskipun masyarakat itu sendiri tidak pernah menghendaki kehadirannya. Pelaku kejahatan atau orang yang melakukan salah satu bentuk dari perilaku

yang menyimpang disebut sebagai penjahat. Masyarakat berasumsi bahwa penjahat merupakan orang yang melakukan suatu perbuatan yang menyimpang yang tidak dapat ditolerir oleh norma-norma yang berlaku.

Kejahatan juga menjadi suatu masalah sosial yang tidak hanya merupakan masalah bagi setiap individu tertentu tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh Warga Negara di dunia. Salah satu jenis tindak pidana kejahatan yaitu seperti penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sehingga mengakibatkan terancamnya jabatan mereka sebagai pegawai pemerintah maupun pemberhentian sebagai pegawai Negeri.

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menjadi suatu masalah yang paling sensitif di dalam dunia kepegawaian khususnya di Indonesiasehingga perlu adanya suatu perhatian yang serius dari semua pihak. Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang sebagian para pegawai pemerintahnya masih ada yang melakukan suatu kejahatan yang mengakibatkan terancamnya jabatan mereka dari pegawai pemerintah.

Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat dikatakan sebagai suatu pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tersebut kehilangan status dan jabatannya sebagai pegawai negeri, baik itu diberhentikan secara hormat maupun diberhentikan secara tidak hormat. Adapun Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan secara hormat karena atas permintaannya sendiri karena sudah mencapai batas usia pensiun dan karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan secara tidak hormat dikarenakan mereka melakukan suatu

kejahatan yang berkaitan dengan janji ataupun sumpah Pegawai Negeri Sipil dan janji ataupun sumpah jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah. Salah satu contohnya yaitu kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atas penyalahgunaan narkotika sehingga menyebabkan pemberhentian secara tidak hormat kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara dalam melakukan tugasnya diharapkan dapat melakukan tugas tersebut dengan baik agar dapat mempertahankan citra atau martabat kepegawaiannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau Negara. Namun fakta dilapangan berkata lain masih banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kejahatan seperti penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru dan merata diseluruh kalangan sosial masyarakat mulai dari kalangan sosial rendah sampai kalangan elit sekelas Pegawai Negeri Sipil. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja namun penyalahgunaan narkoba tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun seperti Pegawai Negeri Sipil pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Telah dipahami bahwa banyak warga Negara Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh narkotika yang

seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan tetapi oleh masyarakat sekarang narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan.

Penyebab yang melatarbelakangi seseorang melakukan kejahatan atas penyalahgunaan narkotikatersebut biasanya karena banyak faktor yaitu faktor pribadi dimana seseorang tersebut memiliki moral dan mental yang lemah sehingga mudah goyah dan mudah terpengaruh kepada ajakan keburukan. Faktor sosial dimana faktor sosial ini sangat mempengaruhi kepribadian dan moral seseorang, baik dan buruknya juga bisa terlihat bagaimana lingkungan dan pergaulan seseorang tersebut. Faktor kelompok atau organisasi tertentu dimana mereka akan mencari target untuk mengedarkan narkotika bahkan membujuk seseorang untuk menggunakan narkotika dan faktor ekonomi.

Pegawai Pemerintah pasti memiliki keluarga yang harus mereka hidupi. Semakin tinggi jabatan mereka maka semakin tinggi pula kebutuhan hidupnya sehingga mengakibatkan pegawai pemerintah tersebut dapat menyalahgunakan jabatannya untuk mengambil keuntungan materi bagi dirinya sendiri. Seseorang yang menempati posisi seperti ini akan sangat mudah gelap mata sehingga memaksanya untuk melakukan tindakan diluar batas moral bersosial.

Berdasarkan penulisan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN NARKOTIKA“**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dinas terkait dalam menyelesaikan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana pertimbangan pengenaan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana pertimbangan dinas terkait dalam menyelesaikan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana pertimbangan pengenaan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan narkoba.

## **D. Metodologi Penelitian**

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

### **1. Tipe Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang terjadi. Pendekatan tipe penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-

undang yang satu dengan yang lain serta berkenaan dengan isu hukum yang terjadi.

## **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan peraturan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) maksudnya yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 2 (dua) macam yaitu:

### **a. Bahan hukum primer**

Adapun yang termasuk bahan hukum primer yang digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**b. Bahan hukum sekunder**

Adapun yang termasuk bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Buku-buku literatur

Kamus

Internet

Putusan Hakim.

**4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Sumber yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan dan pengolahan bahan hukum melalui bahan-bahan pustaka seperti literatur hukum, peraturan perundang-undangan, kamus, media online dan putusan hakim.

**5. Analisis Bahan Hukum**

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Adapun tujuan penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terbagi dalam empat bab pembahasan. Masing-masing bab akan dibahas seperti hal-hal yang ada dibawah ini :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam penulisan bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dari bab ini berisi tentang ruang lingkup kepegawaian dan Faktor-Faktor Aparatur Sipil Negara melakukan Kejahatan Narkotika.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang pertimbangan dinas terkait dalam menyelesaikan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan pertimbangan pengenaan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan narkotika.

### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisi uraian yang memuat suatu kesimpulan penulis dapatkan yang merupakan jawaban dari suatu pokok permasalahan yang dianalisis dan berisi saran kepada pembaca untuk bisa menyempurnakan suatu hasil skripsi.